Jurnal Stategi Pertahanan Laut
Volume 12 Nomor 2 2026 E-ISSN : 2830-2338

STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA INDO-PASIFIK

Aria Caesar Kusumaatmaja[1*], Muhammad Halkis[1], Rudi Sutanto[2]
[1*] Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta
Universitas Pertahanan RI, Jakarta
Email: (ariacaesar@unsurya.ac.id)

Abstract

Indonesia's three Archipelagic Sea Lanes (ALKI) connect the Indian and Pacific Oceans and carry a large share of Indo-Pacific trade, yet they also expose Indonesia's archipelagic waters to military transit, maritime crime, and great-power rivalry. This article analyses the threats along the ALKI and formulates a maritime defence strategy that protects sovereignty while honouring the right of archipelagic sea lanes passage under UNCLOS 1982. The study uses a qualitative method with a library research design, drawing on legislation, defence policy documents, and scholarly literature, analysed through Lykke's ends-ways-means model, Booth's trinity of naval roles, and Bueger's maritime security matrix. The findings show three gaps: the partial designation of the ALKI that leaves the east-west routes unresolved, limited maritime domain awareness and naval presence relative to the length of the lanes, and fragmented coordination among maritime agencies despite Government Regulation No. 13 of 2022. The article proposes a layered ALKI defence strategy built on integrated maritime domain awareness, deterrence by denial at the lanes' chokepoints, inter-agency synergy under a single maritime security picture, completion of the east-west ALKI, and active defence diplomacy.

Keywords: *Archipelagic Sea Lanes, Maritime Defence Strategy, Maritime Security, UNCLOS 1982, Indonesian Navy*

Abstrak

Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menjadi jalur penting perdagangan Indo-Pasifik. Namun, ALKI juga membuka perairan kepulauan Indonesia terhadap lintas militer asing, kejahatan maritim, dan rivalitas negara besar. Artikel ini menganalisis ancaman di sepanjang ALKI dan merumuskan strategi pertahanan laut yang melindungi kedaulatan tanpa melanggar hak lintas alur laut kepulauan menurut UNCLOS 1982. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, dokumen

kebijakan pertahanan, dan literatur ilmiah. Analisis menggunakan model ends-ways-means *Lykke, trinitas peran angkatan laut Booth, dan matriks keamanan maritim Bueger. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesenjangan: penetapan ALKI yang masih parsial sehingga rute timur-barat belum terselesaikan, keterbatasan kesadaran ranah maritim dan kehadiran unsur laut dibandingkan panjang alur, serta koordinasi antarinstansi yang masih terfragmentasi meskipun telah terbit PP Nomor 13 Tahun 2022. Artikel ini mengusulkan strategi pertahanan ALKI berlapis yang bertumpu pada kesadaran ranah maritim terintegrasi, penangkalan melalui penyangkalan (*deterrence by denial*) di titik sempit alur, sinergi antarinstansi dalam satu gambaran situasi maritim, penyelesaian ALKI timur-barat, dan diplomasi pertahanan yang aktif.*

***Kata Kunci**: ALKI, Strategi Pertahanan Laut, Keamanan Maritim, UNCLOS 1982, TNI Angkatan Laut*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini memberi Indonesia apa yang disebut Laksmana sebagai "sentralitas strategis": geografi kepulauan membentuk sekaligus membatasi cara negara ini memandang geostrategi, geoekonomi, dan geopolitiknya (Laksmana, 2011). Laut di antara pulau-pulau Indonesia bukan hanya ruang hidup bangsa, tetapi juga jalur lintas kapal dan pesawat negara lain yang menghubungkan pusat-pusat industri Asia Timur dengan Samudra Hindia, Timur Tengah, dan Australia.

Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam Bab IV *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 menyelesaikan perjuangan diplomasi yang dimulai sejak Deklarasi Djuanda 1957. Pengakuan itu disertai kewajiban: Indonesia harus menjamin hak lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes passage*) bagi kapal dan pesawat udara asing melalui alur yang ditetapkannya (Pasal 53 UNCLOS). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, Indonesia menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) arah utara–selatan yang sebelumnya diterima Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada 1998 (Buntoro, 2011).

ALKI menempatkan Indonesia pada posisi yang paradoksal. Di satu sisi, alur ini adalah aset geoekonomi dan alat diplomasi karena menegaskan komitmen Indonesia terhadap kebebasan navigasi. Di sisi lain, ALKI membuka perairan kepulauan bagi lintas kapal perang, kapal selam, dan pesawat militer asing yang berlayar dengan "cara normal" tanpa perlu izin. Insiden Bawean pada Juli 2003, ketika pesawat F-16 TNI AU mencegat pesawat F/A-18 Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat yang bermanuver di atas Laut Jawa, memperlihatkan bahwa batas antara hak lintas dan pelanggaran kedaulatan dapat menjadi titik gesek yang nyata.

Tantangan itu makin kompleks di tengah dinamika Indo-Pasifik. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, kemitraan AUKUS yang membuka jalan bagi Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir, serta temuan wahana bawah air tanpa awak di perairan Indonesia menjadikan ALKI sebagai ruang yang diperebutkan secara diam-diam (Rovan & Alverdian, 2023; Anom & Citrawan, 2024). Pada saat yang sama, ALKI juga menjadi jalur penyelundupan, perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan pelayaran kapal yang menyimpang dari alur (Prasetyo, Prakoso, & Sianturi, 2020). Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang berdampingan dengan ALKI II, menambah bobot strategis alur tersebut.

Sejumlah kajian telah membahas pengamanan ALKI. Listiyono, Prakoso, dan Sianturi (2019) serta Prasetyo, Prakoso, dan Sianturi (2020) menyimpulkan bahwa penegakan hukum di ALKI belum optimal. Fitriyanto, Darmawan, dan Djuyandi (2022) menekankan pentingnya sinergi Bakamla, TNI, dan Polairud dalam operasi pengamanan ALKI II. Dari sisi hukum, Puspitawati (2018) menyoroti konsekuensi penetapan ALKI yang hanya diterima sebagai penetapan sebagian (*partial designation*). Namun, kajian-kajian tersebut cenderung memisahkan aspek hukum, operasi, dan kelembagaan. Belum banyak kajian yang merangkai ketiganya dalam satu kerangka strategi yang utuh dengan memperhitungkan perubahan lingkungan strategis Indo-Pasifik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, ancaman apa saja yang dihadapi Indonesia di sepanjang ALKI dalam konteks dinamika Indo-Pasifik? Kedua, bagaimana strategi pertahanan laut yang tepat untuk

mengamankan ALKI tanpa melanggar kewajiban Indonesia menurut UNCLOS 1982? Artikel ini berargumen bahwa pengamanan ALKI memerlukan strategi berlapis yang menyatukan dimensi militer, penegakan hukum, dan diplomasi, dengan kesadaran ranah maritim (*maritime domain awareness*) sebagai fondasinya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Strategi: Model *Ends-Ways-Means*

Strategi dalam artikel ini dipahami melalui model yang dirumuskan Lykke (1989). Menurut model ini, strategi adalah hubungan yang seimbang antara tujuan (*ends*), cara atau konsep untuk mencapai tujuan (*ways*), dan sumber daya yang digunakan (*means*). Ketidakseimbangan di antara ketiganya menimbulkan risiko. Strategi yang tujuannya terlalu luas, tetapi sarananya terbatas, akan gagal atau hanya menjadi pernyataan politik. Model ini banyak dipakai dalam kajian strategi pertahanan karena memudahkan analisis kesenjangan antara kebijakan dan kemampuan.

Dalam konteks ALKI, *ends* adalah terjaganya kedaulatan dan keamanan perairan kepulauan sekaligus terpenuhinya kewajiban internasional Indonesia. *Ways* adalah konsep operasi, pengaturan hukum, dan mekanisme koordinasi yang digunakan. *Means* meliputi kapal perang, pesawat patroli, sistem pengamatan, personel, anggaran, dan instrumen hukum. Kerangka ini digunakan untuk menilai strategi yang berlaku sekarang dan merumuskan strategi yang diusulkan.

2.2. Kekuatan Laut dan Peran Angkatan Laut

Pemikiran klasik tentang kekuatan laut (*sea power*) berangkat dari Mahan (1890), yang menekankan pentingnya penguasaan laut (*command of the sea*) melalui armada tempur yang kuat. Corbett (1911) melengkapinya dengan menyatakan bahwa penguasaan laut jarang bersifat mutlak; yang lebih penting adalah kemampuan mengendalikan komunikasi laut pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. Pandangan Corbett relevan bagi Indonesia, karena tujuan strategisnya bukan menguasai samudra, tetapi mengendalikan jalur-jalur laut di dalam wilayahnya sendiri.

Till (2018) memperluas konsep ini dengan membedakan angkatan laut yang berorientasi modern, yang menekankan pertahanan teritorial dan kemampuan tempur,

dengan angkatan laut pascamodern yang menjaga tatanan maritim bersama, termasuk keamanan jalur pelayaran dan penegakan hukum di laut. Booth (1977) merumuskan trinitas peran angkatan laut, yaitu peran militer (*military role*), peran polisionil (*constabulary role*), dan peran diplomasi (*diplomatic role*). Ketiga peran ini tercermin dalam tugas TNI AL menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yaitu menegakkan kedaulatan, menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut yurisdiksi nasional, serta melaksanakan diplomasi angkatan laut.

2.3. Konsep Keamanan Maritim

Bueger (2015) berpendapat bahwa keamanan maritim adalah istilah yang sengaja dibiarkan kabur, sehingga lebih berguna dipahami melalui hubungannya dengan konsep lain. Ia menyusun matriks yang menghubungkan keamanan maritim dengan empat konsep: kekuatan laut (*seapower*), keselamatan maritim (*marine safety*), ekonomi biru (*blue economy*), dan ketahanan atau keamanan manusia (*resilience*). Matriks ini membantu menunjukkan bahwa ancaman di laut tidak hanya berupa ancaman militer antarnegara, tetapi juga kecelakaan pelayaran, pencemaran, kejahatan lintas negara, dan gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir.

Bagi ALKI, pendekatan Bueger penting karena alur ini menghimpun hampir semua jenis ancaman sekaligus. Kapal perang asing melintas di jalur yang sama dengan kapal tanker, kapal nelayan, dan kapal penyelundup. Karena itu, strategi pengamanan ALKI tidak dapat hanya dibebankan pada satu instansi atau satu jenis kekuatan (Mahroza,2022).

2.4. Rezim Hukum Alur Laut Kepulauan

UNCLOS 1982 memberi negara kepulauan hak menetapkan alur laut dan rute penerbangan di atasnya yang sesuai untuk lintas kapal dan pesawat asing secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin (Pasal 53 ayat 1). Hak lintas ini tidak boleh ditangguhkan (Pasal 54 jo. Pasal 44). Kapal dan pesawat yang melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut dari sumbu alur dan tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap negara kepulauan (Churchill, Lowe, & Sander,

2022). Jika negara kepulauan tidak menetapkan alur, hak lintas dapat dilaksanakan melalui rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional (Pasal 53 ayat 12).

Indonesia mengatur hak dan kewajiban kapal serta pesawat asing di ALKI melalui PP Nomor 37 Tahun 2002 (Sodik, 2012). Puspitawati (2018) mencatat bahwa IMO menerima penetapan ALKI Indonesia hanya sebagai penetapan sebagian, karena alur timur–barat belum ditetapkan. Akibatnya, terdapat celah antara hukum nasional, yang membatasi hak lintas alur hanya pada alur yang ditetapkan, dan Pasal 53 ayat (12) UNCLOS. Persoalan lain yang belum tuntas adalah tafsir "cara normal" bagi kapal selam. Rovan dan Bautista (2025) menunjukkan bahwa pelayaran kapal selam di bawah permukaan di alur laut kepulauan masih diperdebatkan, dan mengusulkan zona eksklusi bawah air dalam keadaan konflik bersenjata. Lestari (2018) menambahkan dimensi lingkungan, yaitu benturan antara kewajiban menyediakan ALKI dan kewajiban melindungi kawasan konservasi laut yang dilintasinya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami dan merumuskan strategi, bukan mengukur hubungan antarvariabel. Objek penelitian adalah strategi pertahanan laut Indonesia dalam pengamanan ALKI I, II, dan III. Subjek yang kebijakannya dianalisis meliputi Kementerian Pertahanan, TNI AL, Bakamla, dan instansi lain yang berwenang di laut.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas tiga kelompok. Kelompok pertama adalah bahan hukum, yaitu UNCLOS 1982, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang mengatur pertahanan, kelautan, dan ALKI. Kelompok kedua adalah dokumen kebijakan, seperti Buku Putih Pertahanan Indonesia dan Kebijakan Kelautan Indonesia. Kelompok ketiga adalah literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal nasional serta internasional tentang strategi maritim, keamanan maritim, dan hukum laut.

Analisis dilakukan dalam empat langkah. Pertama, reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan ALKI. Kedua, kategorisasi ancaman menggunakan

matriks keamanan maritim Bueger (2015). Ketiga, penilaian strategi yang berlaku dengan model *ends-ways-means* Lykke (1989) dan trinitas peran angkatan laut Booth (1977). Keempat, perumusan strategi yang diusulkan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari bahan hukum, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Nilai Strategis dan Kerawanan ALKI

Ketiga ALKI melintasi perairan inti Indonesia dan menghubungkan titik-titik sempit (*chokepoints*) yang penting bagi pelayaran dunia. Tabel 1 merangkum rute, komando utama TNI AL yang bertanggung jawab, dan kerawanan utama masing-masing alur.

Tabel 1
Rute, Komando Penanggung Jawab, dan Kerawanan Utama ALKI

Alur	Rute utama	Komando utama	Kerawanan utama
ALKI I	Laut Natuna Utara – Selat Karimata – Laut Jawa – Selat Sunda; cabang IA ke Selat Singapura	Koarmada I	Berbatasan dengan Laut Cina Selatan; penangkapan ikan ilegal dan aktivitas kapal asing di ZEE Natuna Utara; kepadatan lalu lintas di Selat Sunda
ALKI II	Laut Sulawesi – Selat Makassar – Laut Flores – Selat Lombok	Koarmada II	Jalur kapal berukuran besar; berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara; rawan lintas kapal selam karena perairannya dalam
ALKI III	Samudra Pasifik – Laut Maluku – Laut Seram – Laut Banda – Selat Ombai dan Laut Sawu, dengan cabang IIIA–IIIE	Koarmada III	Perairan sangat luas dengan kehadiran unsur terbatas; penyelundupan dan pelanggaran batas di wilayah timur

Sumber: diolah dari PP Nomor 37 Tahun 2002; Prasetyo, Prakoso, dan Sianturi (2020); Fitriyanto, Darmawan, dan Djuyandi (2022).

Dari perspektif geostrategi, ALKI adalah "pintu" yang menghubungkan dua samudra. Laksmana (2011) menegaskan bahwa posisi ini memberi Indonesia daya tawar, tetapi juga membuatnya rentan terhadap tekanan negara besar. Bagi negara-negara maritim besar, ALKI adalah rute tercepat untuk memindahkan kekuatan laut antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena kapal selam dan kapal perang dapat

melintas tanpa izin, Indonesia harus mampu mengetahui siapa yang melintas, kapan, dan dengan cara apa, meskipun tidak dapat menghentikan lintas yang sah.

Dari perspektif geoekonomi, ALKI berperan dalam konsep Poros Maritim Dunia dan Kebijakan Kelautan Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017). Keamanan ALKI menentukan kepercayaan pelaku pelayaran internasional terhadap perairan Indonesia. Ketidakamanan, misalnya perompakan atau kecelakaan besar, akan menaikkan premi asuransi dan mendorong kapal memilih rute lain.

4.2. Peta Ancaman di ALKI

Dengan menggunakan matriks Bueger (2015), ancaman di ALKI dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi. Tabel 2 menyajikan pemetaan tersebut.

Tabel 2
Pemetaan Ancaman di ALKI Berdasarkan Matriks Keamanan Maritim

Dimensi	Bentuk ancaman	Contoh atau indikasi
Kekuatan laut (*seapower*)	Lintas kapal perang dan kapal selam asing yang menyalahgunakan hak lintas; pengintaian; manuver militer di sekitar alur	Insiden Bawean 2003; temuan wahana bawah air tanpa awak (Anom & Citrawan, 2024); rencana kapal selam nuklir AUKUS (Rovan & Alverdian, 2023)
Keselamatan maritim (*marine safety*)	Tabrakan, kandas, dan pencemaran di alur yang padat; kapal yang berhenti atau keluar dari alur	Kapal berhenti di dalam alur dan keluar dari jalur yang ditetapkan (Prasetyo, Prakoso, & Sianturi, 2020)
Ekonomi biru (*blue economy*)	Penangkapan ikan ilegal; eksploitasi sumber daya tanpa izin; kerusakan kawasan konservasi	Aktivitas kapal ikan asing di ZEE Natuna Utara; benturan ALKI dengan kawasan konservasi laut (Lestari, 2018)
Ketahanan (*resilience*)	Penyelundupan barang, narkotika, dan manusia; perompakan; gangguan terhadap mata pencaharian pesisir	Muatan ilegal dan dokumen kapal yang tidak sesuai (Prasetyo, Prakoso, & Sianturi, 2020)

Sumber: diolah peneliti berdasarkan kerangka Bueger (2015) dan literatur yang dirujuk.

Pemetaan ini menunjukkan dua hal. Pertama, ancaman di ALKI bersifat hibrida: ancaman militer dan nonmiliter berlangsung di ruang yang sama dan sering saling menutupi. Kapal yang tampak melakukan lintas biasa dapat saja membawa sensor pengintai atau muatan ilegal. Kedua, setiap dimensi ancaman memiliki instansi penanggung jawab yang berbeda. Tanpa integrasi informasi, ancaman yang berada di perbatasan dua kewenangan berpotensi tidak tertangani.

Ancaman dari dimensi kekuatan laut paling sulit ditangani karena berkaitan dengan hak lintas yang dijamin hukum internasional. Indonesia tidak dapat menghentikan kapal perang yang melintas secara sah. Yang dapat dilakukan adalah mendeteksi, mengidentifikasi, membayangi, dan memastikan kapal itu tidak menyimpang dari alur atau melakukan kegiatan yang dilarang. Jika terjadi pelanggaran, negara bendera menanggung tanggung jawab internasional (Pasal 42 ayat 5 jo. Pasal 54 UNCLOS). Respons Indonesia karenanya harus kuat secara militer, tetapi terukur secara hukum.

4.3. Analisis Strategi yang Berlaku

Strategi pengamanan ALKI yang berlaku saat ini dapat dinilai melalui model *ends-ways-means*. Tabel 3 merangkum hasil penilaian tersebut.

Tabel 3
Penilaian Strategi Pengamanan ALKI dengan Model *Ends-Ways-Means*

Unsur	Kondisi saat ini	Kesenjangan
Ends (tujuan)	Menegakkan kedaulatan dan hukum di ALKI, menjaga keselamatan pelayaran, mendukung Poros Maritim Dunia	Tujuan luas, tetapi belum dirinci menjadi sasaran yang terukur untuk tiap alur
Ways (cara)	Operasi pengamanan ALKI oleh Koarmada; patroli Bakamla, KPLP, Polairud, dan PSDKP; patroli bersama berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2022	Koordinasi masih sektoral; ALKI timur–barat belum ditetapkan; prosedur penindakan terhadap kapal militer asing belum rinci
Means (sarana)	Kapal perang dan kapal patroli, pesawat udara maritim, radar pantai, sistem identifikasi otomatis (AIS), dan anggaran pertahanan	Jumlah unsur dan sensor tidak sebanding dengan panjang alur; kemampuan deteksi bawah air terbatas; sistem informasi antarinstansi belum terintegrasi penuh

Sumber: diolah peneliti dari Lykke (1989), Prasetyo, Prakoso, dan Sianturi (2020), serta PP Nomor 13 Tahun 2022.

Kesenjangan pada *ends*. Tujuan pengamanan ALKI dalam dokumen kebijakan umumnya dirumuskan secara normatif, seperti menegakkan kedaulatan dan hukum. Rumusan seperti ini sulit dijadikan dasar perencanaan kekuatan. Strategi akan lebih efektif jika tujuan dirinci menjadi sasaran yang terukur, misalnya cakupan pengamatan permukaan dan bawah air di setiap titik sempit, atau waktu tanggap terhadap pelanggaran.

Kesenjangan pada *ways*. Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 13 Tahun 2022 untuk menata penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut dengan menempatkan Bakamla sebagai koordinator. Peraturan ini melahirkan forum

koordinasi dan patroli bersama. Meskipun demikian, kajian kebijakan DPR RI (2025) mencatat bahwa penataan tersebut belum menghasilkan penyelenggaraan keamanan laut yang efektif dan efisien. Fitriyanto, Darmawan, dan Djuyandi (2022) juga menunjukkan bahwa keberhasilan operasi di ALKI II sangat bergantung pada sinergi antarinstansi, yang masih dipengaruhi ego sektoral. Di bidang hukum, belum ditetapkannya ALKI timur–barat membuka ruang bagi negara lain untuk mengklaim hak lintas alur di rute yang biasa digunakan (Puspitawati, 2018).

Kesenjangan pada *means*. Wilayah yang harus diawasi sangat luas, sedangkan jumlah kapal, pesawat patroli, dan sensor terbatas. Kemampuan deteksi bawah air menjadi kelemahan utama. Ancaman kapal selam dan wahana bawah air tanpa awak tidak dapat dihadapi dengan patroli permukaan saja. Temuan wahana bawah air oleh nelayan, bukan oleh sistem pengamatan, menunjukkan kesenjangan ini (Anom & Citrawan, 2024).

Dari perspektif trinitas Booth (1977), peran polisionil TNI AL di ALKI telah berjalan melalui operasi keamanan laut. Namun, peran militer, khususnya kemampuan penangkalan terhadap kekuatan laut asing, dan peran diplomasi belum dirangkai secara sistematis. Ketiga peran tersebut seharusnya saling memperkuat. Kehadiran militer yang kredibel memberi bobot pada diplomasi, sedangkan diplomasi menyediakan legitimasi bagi tindakan penegakan hukum (Margiati,2023).

4.4. Rumusan Strategi Pertahanan ALKI Berlapis

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini mengusulkan strategi pertahanan ALKI berlapis (*layered defence*). Strategi ini bertumpu pada pemikiran Corbett (1911) bahwa yang dibutuhkan adalah kendali atas komunikasi laut pada tempat dan waktu yang menentukan, bukan penguasaan seluruh laut. Rumusan strategi disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Rumusan Strategi Pertahanan ALKI Berlapis

Lapis strategi	Cara (*ways*)	Sarana utama (*means*)
1. Kesadaran ranah maritim terintegrasi	Menyatukan data radar pantai, AIS, satelit, pesawat patroli, dan sensor bawah air ke dalam satu gambaran situasi maritim nasional	Pusat informasi maritim nasional; jaringan radar pantai di titik sempit; sensor bawah air tetap di Selat Sunda, Lombok, dan Ombai

Lapis strategi	Cara (*ways*)	Sarana utama (*means*)
2. Penangkalan melalui penyangkalan	Menempatkan kemampuan pengamatan dan respons cepat di titik sempit ALKI, sehingga pelanggaran mudah terdeteksi dan mahal bagi pelaku	Kapal kombatan, kapal selam, pesawat udara maritim, dan pangkalan aju di sekitar titik sempit
3. Penegakan hukum terpadu	Prosedur operasi bersama yang rinci, termasuk prosedur pembayangan kapal militer asing dan penindakan pelanggaran oleh kapal sipil	Forum koordinasi PP Nomor 13 Tahun 2022; patroli bersama; aturan pelibatan yang sesuai UNCLOS
4. Penguatan rezim hukum	Menyelesaikan penetapan ALKI timur–barat atau menyesuaikan hukum nasional; mengatur tafsir "cara normal" bagi kapal selam	Diplomasi di IMO; revisi PP Nomor 37 Tahun 2002
5. Diplomasi pertahanan	Pemberitahuan, komunikasi insiden, dan langkah membangun kepercayaan dengan negara pengguna ALKI	Perjanjian kerja sama pertahanan; latihan bersama; jalur komunikasi antarangkatan laut

Sumber: rumusan peneliti.

Lapis pertama: kesadaran ranah maritim terintegrasi. Lapis ini adalah fondasi seluruh strategi. Hak lintas alur laut kepulauan tidak dapat dicegah, tetapi dapat diketahui. Indonesia perlu menyatukan data dari berbagai instansi ke dalam satu gambaran situasi maritim nasional. Pengalaman insiden Bawean menunjukkan bahwa deteksi yang cepat memberi waktu bagi pengambil keputusan untuk menanggapi secara terukur. Pemasangan sensor bawah air di titik sempit seperti Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai menjadi prioritas karena di titik inilah kapal selam paling mudah dideteksi.

Lapis kedua: penangkalan melalui penyangkalan. Indonesia tidak perlu menandingi kekuatan laut negara besar secara keseluruhan. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk membuat pelanggaran di ALKI mudah diketahui dan mahal bagi pelakunya. Konsep ini sejalan dengan pandangan Till (2018) tentang fungsi angkatan laut modern dalam mempertahankan wilayah. Penempatan unsur kombatan, kapal selam, dan pesawat udara maritim di dekat titik sempit memberi efek tangkal yang lebih besar dibanding penyebaran unsur secara merata di seluruh alur.

Lapis ketiga: penegakan hukum terpadu. Kerangka PP Nomor 13 Tahun 2022 perlu dioperasionalkan melalui prosedur operasi bersama yang rinci. Prosedur ini perlu

membedakan dua situasi. Untuk kapal sipil, prosedurnya meliputi pemeriksaan, penahanan, dan penyerahan perkara. Untuk kapal militer atau kapal negara asing yang memiliki kekebalan, tindakannya terbatas pada pembayangan, peringatan, dan permintaan meninggalkan perairan, diikuti protes diplomatik. Pembedaan ini penting agar tindakan di lapangan tidak melanggar hukum internasional.

Lapis keempat: penguatan rezim hukum. Indonesia perlu memilih salah satu dari dua langkah: menetapkan ALKI timur–barat atau menyesuaikan hukum nasional dengan Pasal 53 ayat (12) UNCLOS (Puspitawati, 2018). Selama celah ini dibiarkan, setiap lintas di rute timur–barat berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir. Indonesia juga perlu merumuskan posisi yang jelas tentang lintas kapal selam di bawah permukaan dan pengaturan khusus di kawasan konservasi laut yang dilintasi ALKI (Lestari, 2018; Rovan & Bautista, 2025).

Lapis kelima: diplomasi pertahanan. Peran diplomasi angkatan laut dalam trinitas Booth (1977) dapat diwujudkan melalui mekanisme komunikasi insiden dengan negara-negara pengguna ALKI, latihan bersama, dan langkah membangun kepercayaan. Rovan dan Alverdian (2023) menyarankan langkah membangun kepercayaan dalam menghadapi rencana kapal selam nuklir Australia. Diplomasi yang aktif menurunkan risiko salah perhitungan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menghormati kebebasan navigasi sekaligus tegas menjaga kedaulatan.

Kelima lapis tersebut membentuk satu kesatuan. Kesadaran ranah maritim memberi informasi bagi penangkalan dan penegakan hukum. Penangkalan dan penegakan hukum memberi bobot pada diplomasi. Penguatan rezim hukum memberi legitimasi bagi seluruh tindakan. Dengan demikian, keseimbangan antara *ends*, *ways*, dan *means* dapat dicapai secara bertahap, dimulai dari investasi pada kesadaran ranah maritim yang relatif lebih murah dibanding penambahan kapal perang.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, ancaman di ALKI bersifat hibrida dan mencakup empat dimensi keamanan maritim: lintas kekuatan laut asing yang berpotensi menyalahgunakan hak lintas, gangguan keselamatan pelayaran, pelanggaran

terhadap sumber daya laut, dan kejahatan lintas negara. Dinamika Indo-Pasifik, terutama rivalitas negara besar dan perkembangan teknologi bawah air, meningkatkan bobot ancaman dimensi kekuatan laut.

Kedua, strategi pengamanan ALKI yang berlaku masih memiliki kesenjangan pada ketiga unsur strategi: tujuan yang belum terukur, koordinasi antarinstansi yang masih sektoral dan rezim hukum yang belum tuntas, serta sarana yang tidak sebanding dengan luas wilayah, terutama untuk deteksi bawah air. Artikel ini mengusulkan strategi pertahanan ALKI berlapis yang terdiri atas kesadaran ranah maritim terintegrasi, penangkalan melalui penyangkalan di titik sempit, penegakan hukum terpadu, penguatan rezim hukum, dan diplomasi pertahanan.

Penelitian ini terbatas pada data sekunder. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan wawancara dengan pemangku kepentingan di TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Pertahanan, serta data operasional, untuk menguji kelayakan setiap lapis strategi dan menyusun prioritas pembangunan kekuatan yang lebih rinci.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia atas masukan dan dukungan dalam penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

Anom, Surya, dan Ahmad Lanang Citrawan. 2024. "Pelanggaran Lintas Damai (*Innocent Passage*) Indonesia oleh Negara Lain dengan Menggunakan *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4 (1): 19–35.

Booth, Ken. 1977. *Navies and Foreign Policy.* London: Croom Helm.

Bueger, Christian. 2015. "What Is Maritime Security?" *Marine Policy* 53: 159–164. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005.

Buntoro, Kresno. 2011. "Legal and Technical Issues on Designating Archipelagic Sea Lanes Passage: Indonesia Experience." *Indonesian Journal of International Law* 8 (2). https://doi.org/10.17304/ijil.vol8.2.2.

Churchill, R. R., A. V. Lowe, dan Amy Sander. 2022. *The Law of the Sea.* Edisi ke-4. Manchester: Manchester University Press.

Corbett, Julian S. 1911. *Some Principles of Maritime Strategy.* London: Longmans, Green and Co.

DPR RI. 2025. *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* XVII (5/I), Maret 2025. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-5-I-P3DI-Maret-2025-244.pdf.

Fitriyanto, Agus, Wawan Budi Darmawan, dan Yusa Djuyandi. 2022. "Kerjasama Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (Studi Kasus Sinergi Bakamla, TNI dan Polairud)." *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5 (1).

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.* Jakarta: Kementerian Pertahanan.

Laksmana, Evan A. 2011. "The Enduring Strategic Trinity: Explaining Indonesia's Geopolitical Architecture." *Journal of the Indian Ocean Region* 7 (1): 95–116. https://doi.org/10.1080/19480881.2011.587333.

Lestari, Maria Maya. 2018. "The Responsibilities between Providing Archipelagic Sea Lanes Passage and Protecting Marine Environment: A Case in Republic of Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 15 (2): 120–134. https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.2.722.

Listiyono, Yudi, Lukman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi. 2019. "Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 5 (3): 103–116.

Lykke, Arthur F., Jr. 1989. "Defining Military Strategy." *Military Review* 69 (5): 2–8.

Mahan, Alfred Thayer. 1890. *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783.* Boston: Little, Brown and Company.

Mahroza, J., Priyanto, & Halkis, M. (2022). Asymmetric diplomacy and securitization in the South China Sea. *Andalas Journal of International Studies, 11*(1). http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/567

Margiati, T., Halkis, M., & Sutanto, R. (2023). Indonesia's defense strategy against transnational crimes of the Abu Sayyaf Group in the Sulu Archipelago. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 2*(6), 1930–1942. https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.516

Prasetyo, Kuncoro Arry, Lukman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi. 2020. "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Rangka Menegakkan Hukum pada Alur Laut Kepulauan Indonesia." *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut* 6 (3): 189–208.

Puspitawati, Dhiana. 2018. "Indonesia's Archipelagic Sea Lanes (ASLs) Designation: Rights Turning to Obligations?" *Hasanuddin Law Review* 4 (3): 265–280. https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1488.

Rovan, P., dan I. Alverdian. 2023. "Australia Nuclear-Powered Submarines, Archipelagic Waters, and the New Capital City of Indonesia." *Journal of Maritime Research* 20 (3): 1–11.

Rovan, P., dan Lowell Bautista. 2025. "Legal Analysis of the Establishment of Exclusion Zones for Submarines in Indonesia's Archipelagic Sea Lanes." *Ocean Development & International Law* 56 (3): 290–318.

Sodik, Dikdik Mohamad. 2012. "The Indonesian Legal Framework on Baselines, Archipelagic Passage, and Innocent Passage." *Ocean Development & International Law* 43 (4): 330–341.

Till, Geoffrey. 2018. *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century.* Edisi ke-4. London: Routledge.

Yustitianingtyas, Levina. 2015. "Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)." *Pandecta* 10 (2).

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.